PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Supadio Telp (0561) 6729066 Fax. (0561) 6729066
SUNGAI RAYA **Kode Pos 78391**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 2034-A TAHUN 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2014-2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menimbang :

a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751)
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).-
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.-
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Linkungan Instansi Pemerintah.-
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.-
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019.

KEDUA : Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya ini berlaku pada tanggal ditetepkan dengan ketentuan bahwa :

a. Biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun Anggaran 2017

b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada tanggal : 22 Desember 2017

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BKPSDM

KUSYADI, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640109 198510 1 001

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PSDM KABUPATEN KUBU RAYA
Tahun 2014-2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Awal 2014	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian dan kwalitas sumber daya aparatur	Jumlah Pengadaan CPNS sesuai Formasi	456	NA	NA	331	156	162
	Jumlah penanganan kasus-kasus perceraian dan pelanggaran disiplin PNS Kabupaten Kubu Raya	NA	30	30	22	20	20
	Jumlah CPNS yang mendapatkan sertifikat Diklat Prajabatan	NA	80	377	76	200	126
	Pendidikan dan Pelatihan jabatan fungsional tertentu	NA	23	4	6	13	10
	Seleksi terbuka Pejabat tinggi Pratama	NA	NA	3	3	3	3
	Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Pejabat Struktural (Diklat Pimpinan)	NA	6	5	4	4	4

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BKPSDM

KUSYADI, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19640109 198510 1 001